



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

**STANDAR OPERASIONAL
PERIZINAN DAN PEMANFAATAN
CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT,
DAN CANDI PAWON**

..2015..

Balai Konservasi Borobudur

Jl. Badrawati Borobudur Magelang Jawa Tengah Indonesia 56553
Telp. (0293) 788175, 788225 Fax. (0293) 788367
Email : balai@konservasiborobudur.org
konservasiborobudur@yahoo.com
Website : www.konservasiborobudur.org

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
JUDUL	1
AREA	1
TUJUAN	1
DESKRIPSI	1
RUANG LINGKUP	2
ALUR PERIZINAN PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT, DAN CANDI PAWON	4
I. RUANG LINGKUP PEMANFAATAN	5
II. TANGGUNG JAWAB PERIZINAN	5
III. PROSEDUR PERIZINAN DAN PEMANFAATAN	7

KATA PENGANTAR

Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon merupakan 3 candi yang termasuk dalam Kompleks Candi Borobudur, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia. Sebagai sebuah situs warisan dunia UNESCO, segala aktivitas pelestarian harus diatur dan dijalankan sesuai dengan regulasi sehingga tidak mengancam kelestarian situs. Pemanfaatan sebagai bagian dari kegiatan pelestarian juga tidak luput untuk dijalankan dan diawasi sesuai peraturan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon merupakan pedoman untuk perizinan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di ketiga candi tersebut. Melalui SOP ini, diharapkan informasi mengenai prosedur perizinan dan pemanfaatan dapat tersebar luas dan digunakan oleh pemohon ijin dan pemanfaat. Sesuai yang tertulis dalam SOP ini, setiap pemanfaat harus mendapatkan ijin dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya atau Kepala Balai Konservasi Borobudur, sesuai dengan bentuk kegiatan pemanfaatannya.

Desember 2015,

Balai Konservasi Borobudur

STANDAR OPERASIONAL PERIZINAN DAN PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT, DAN CANDI PAWON

JUDUL : PERIZINAN DAN PEMANFAATAN

**AREA : CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT,
DAN CANDI PAWON**

TUJUAN :

Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sementara setiap orang berhak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah untuk memanfaatkan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Untuk itu, SOP Perizinan dan Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon disusun oleh Balai Konservasi Borobudur dalam rangka melaksanakan pemanfaatan yang prosedural dan tidak mempunyai dampak negatif.

DESKRIPSI :

1. Perizinan adalah proses pemberian/pengabulan izin untuk diperbolehkan mendayagunakan cagar budaya;
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
3. Petugas pendamping adalah pegawai Balai Konservasi Borobudur dari Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat atau kelompok kerja lainnya yang ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi kegiatan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;
4. Satpam adalah satuan pengamanan yang bertugas mengamankan lingkungan Balai Konservasi Borobudur dan berjaga di pos satpam;


5. Pengguna adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang memanfaatkan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;

RUANG LINGKUP :

Prosedur Perizinan dan Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon digunakan di lingkungan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon, dengan meliputi aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, dan perbanyakan.

 BALAI KONSERVASI BOROBUDUR	Nomor SOP	SOP/IZIN.01/BKB/2015
	Tanggal Pembuatan	November 2015
	Tanggal Revisi	Desember 2015
	Tanggal Efektif	Januari 2016
	Disahkan oleh	Kepala Balai Konservasi Borobudur
SOP PERIZINAN DAN PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT, DAN CANDI PAWON		
Dasar Hukum	Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992; 3. Permendikbud No. 29 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Borobudur; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya; 	Pegguna Petugas Pendamping Satpam	
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan	
SOP Pengamanan Obvitnas Candi Borobudur SOP Pelayanan Tamu	Kartu pemanfaatan Buku register Kursi dan meja Kamera Sound meter	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	

ALUR PERIZINAN PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT, DAN CANDI PAWON



I. RUANG LINGKUP PEMANFAATAN

1. Pemanfaatan untuk Agama meliputi sembahyang biasa/semi dan sembahyang khusus (Waisak, Asadha, dan sejenisnya);
2. Pemanfaatan untuk Sosial meliputi kegiatan sosial tingkat desa, kecamatan dan kabupaten seperti ruwatan dan sejenisnya, kegiatan sosial tingkat provinsi, nasional dan internasional seperti pertunjukan musik tradisional, dan kegiatan sosial khusus berupa news/berita dan syuting dokumenter serta komersial;
3. Pemanfaatan untuk Pendidikan meliputi kegiatan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya per sekolah dan jurusan seperti kuliah lapangan dan sejenisnya dan kegiatan pendidikan tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional seperti kemah budaya, perlombaan, dan sejenisnya;
4. Pemanfaatan untuk Ilmu Pengetahuan meliputi penelitian dan permintaan salinan arsip, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
5. Pemanfaatan untuk Teknologi meliputi penggunaan teknologi di Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon seperti *drone* dan *3D laser scanner*;
6. Pemanfaatan untuk Kebudayaan meliputi kegiatan promosi budaya dan sejenisnya;
7. Pemanfaatan untuk Pariwisata meliputi kegiatan wisata, media trip, dan sejenisnya;
8. Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakkan meliputi pembuatan replika cagar budaya dengan rasio perbandingan 1 : 1.

II. TANGGUNG JAWAB PERIZINAN

1. Pemanfaatan untuk Agama
 - a. Kegiatan sembahyang biasa/semi dari umat Buddha, baik perseorangan atau kelompok, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
 - b. Kegiatan sembahyang khusus dari umat Buddha, seperti Waisak, Asadha, dan sejenisnya, mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
2. Pemanfaatan untuk Sosial
 - a. Kegiatan sosial tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan

- provinsi mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
- b. Kegiatan sosial tingkat nasional, dan internasional, mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
 - c. Kegiatan sosial khusus berupa *hard news* mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
 - d. Kegiatan sosial khusus berupa *soft news/feature* mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
 - e. Kegiatan sosial khusus berupa syuting dokumenter dan komersial mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan Dunia dan Diplomasi Budaya
3. Pemanfaatan untuk Pendidikan
- a. Kegiatan pendidikan per sekolah dan jurusan di perguruan tinggi, serta kegiatan tingkat kabupaten dan provinsi mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
 - b. Kegiatan pendidikan tingkat nasional dan internasional mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
4. Pemanfaatan untuk Ilmu Pengetahuan
- a. Kegiatan ilmu pengetahuan berupa penelitian oleh warga negara Indonesia untuk tugas kuliah atau tugas akhir kuliah berupa skripsi, tesis, dan disertasi mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
 - b. Kegiatan ilmu pengetahuan berupa penelitian oleh warga negara asing mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
 - c. Kegiatan ilmu pengetahuan berupa permintaan salinan arsip buku oleh warga negara Indonesia mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
 - d. Kegiatan ilmu pengetahuan berupa permintaan salinan arsip foto oleh warga negara Indonesia dan salinan arsip buku dan foto oleh warga negara asing mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
 - e. Kegiatan ilmu pengetahuan berupa permintaan salinan data dan gambar teknis tidak diijinkan dan hanya dapat dibaca di tempat setelah mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya

5. Pemanfaatan untuk Teknologi
 - a. Kegiatan teknologi berupa penggunaan *drone*, *3D laser scanner*, dan sejenisnya mendapatkan ijin tertulis dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
 - b. Selain ijin tertulis dari Direktur Warisan Dunia dan Diplomasi Budaya, pengguna juga wajib mendapatkan ijin pengoperasian teknologi secara tertulis dari aparat kepolisian setempat.
6. Pemanfaatan untuk Kebudayaan
 - a. Kegiatan kebudayaan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi mendapatkan ijin dari Kepala Balai Konservasi Borobudur.
 - b. Kegiatan kebudayaan tingkat nasional dan internasional mendapatkan ijin dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
7. Pemanfaatan untuk Pariwisata
Kegiatan pariwisata seperti kegiatan wisata, *media trip*, dan sejenisnya mendapatkan ijin dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya
8. Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan
Kegiatan perbanyak struktur candi atau ornamen-ornamen didalamnya mendapatkan ijin dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya

III. PROSEDUR PERIZINAN DAN PEMANFAATAN

1. Pemanfaatan dengan ijin tertulis dari Kepala Balai Konservasi Borobudur
 - a. Perseorangan/kelompok mengajukan surat ijin tertulis pada H-3 sebelum kegiatan;
 - b. Surat diterima oleh Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat untuk diteruskan kepada Urusan Persuratan dan Kearsipan;
 - c. Urusan Persuratan dan Kearsipan menyampaikan surat tersebut kepada Kepala Balai Konservasi Borobudur;
 - d. Kepala Balai Konservasi Borobudur memberikan disposisi menyetujui atau menolak kegiatan tersebut, paling lambat pada H-1;
 - e. Urusan Persuratan dan Kearsipan mendistribusikan disposisi kepada Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat, sambil mengkonsep ijin kegiatan tertulis;

- f. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat memberitahukan disposisi dan ijin tertulis Kepala kepada perseorangan/kelompok;
- g. Apabila disetujui, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat memberitahukan bahwa selama kegiatan:
 - i. Tunduk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan pelaksanaannya;
 - ii. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam kelestarian Candi Borobudur, yaitu:
 - Memanjat atau menaiki stupa, dinding, pagar langkan candi, baik secara langsung maupun menggunakan alat;
 - Merokok di area Candi Borobudur;
 - Membuang sampah sembarangan;
 - Mencorat-coret batu maupun dinding candi dengan alat apa pun;
 - Aktivitas lainnya yang dapat mengganggu kelestarian candi.
 - iii. Menjaga kelestarian situs dan cagar budaya Candi Borobudur dengan tidak membangun sarana dan prasarana serta tidak menggunakan alat bantu yang besar dan berat di Zona I Candi Borobudur, dan khusus untuk kegiatan semahyang/semedi dengan prosedur sebagai berikut:
 - Dupa dan lilin hanya boleh digunakan di halaman candi;
 - Sesaji bunga dan dupa boleh dibawa ke candi sambil dimasukkan dalam kotak kardus (atau sejenisnya) dan setelah selesai sembayangan tidak diperkenankan untuk meninggalkan sesaji tersebut di candi;
 - iv. Apabila kegiatan yang dilakukan dapat menyebabkan kerusakan pada cagar budaya, Balai Konservasi Borobudur berhak mencabut ijin.
- h. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Kelompok Kerja Pemanfaatan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pengamanan dalam melakukan pengawasan selama kegiatan;
- i. Pada hari H, perseorangan/kelompok melapor terlebih dahulu ke Balai Konservasi Borobudur, melalui Kelompok

Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat;

- j. Petugas dari Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat, dibantu personil dari Kelompok Kerja Pengamanan melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung;
- k. Setelah kegiatan selesai, pengguna memberikan laporan tertulis kepada Kepala Balai Konservasi Borobudur.

2. Pemanfaatan dengan ijin tertulis dari Direktur Warisan Dunia dan Diplomasi Budaya

- a. Perseorangan/kelompok yang telah mendapatkan ijin tertulis berkoordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur, melalui Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat, pada H-3;
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat memberitahukan bahwa selama kegiatan:
 - i. Tunduk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan pelaksanaannya;
 - ii. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam kelestarian Candi Borobudur, yaitu:
 - Memanjat atau menaiki stupa, dinding, pagar langkan candi, baik secara langsung maupun menggunakan alat;
 - Merokok di area Candi Borobudur;
 - Membuang sampah sembarangan;
 - Mencorat-coret batu maupun dinding candi dengan alat apa pun;
 - Aktivitas lainnya yang dapat mengganggu kelestarian candi.
 - iii. Menjaga kelestarian situs dan cagar budaya Candi Borobudur dengan tidak membangun sarana dan prasarana serta tidak menggunakan alat bantu yang besar dan berat di Zona I Candi Borobudur;
 - iv. Apabila kegiatan yang dilakukan dapat menyebabkan kerusakan pada cagar budaya, Balai Konservasi Borobudur berhak mencabut ijin/menghentikan kegiatan.
- c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Kelompok Kerja Pemanfaatan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pengamanan dalam melakukan pengawasan selama kegiatan, pada H-2;
- d. Pada hari H, perseorangan/kelompok melapor terlebih

- dahulu ke Balai Konservasi Borobudur, melalui Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat;
- e. Petugas dari Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat, dibantu personil dari Kelompok Kerja Pengamanan melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung;
 - f. Setelah kegiatan selesai, pengguna memberikan laporan tertulis kepada Direktur Warisan Dunia dan Diplomasi Budaya, dengan ditembuskan kepada Kepala Balai Konservasi Borobudur.

